

EFEKTIVITAS PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2020 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH MASA PANDEMI COVID- 19 DI PROVINSI BALI

Ni Wayan Trisna Utami Sumadana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-Mail:

trisnautami591@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-Mail:

subhakarma.skr@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan pemilu pada masa pandemi Covid- 19 di Provinsi Bali serta mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat dan upaya dari komisi pemilihan umum (KPU) untuk mengatasi hambatan sebagaimana dimaksud. Metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang diperoleh adalah data lapangan yang diperoleh melalui metode observasi langsung dan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum pada masa pandemi Covid-19 belum berjalan efektif, berdasarkan alasan substansi, struktur, dan kultur. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, maka KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali baik di media sosial dan cetak untuk tidak takut datang ke TPS enam Kabupaten/Kota Bali karena semua penyelenggara hingga tingkat KPPS sudah mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19 serta menggunakan alat pelindung diri dan logistik protokol kesehatan, membagi ruangan bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat, serta menjamin tidak adanya kerumunan dan sudah bersinergi dengan satuan polisi pamong praja, TNI, Polri serta gugus tugas Covid-19.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemilihan Umum Kepala daerah, Covid-19

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out and analyze the effectiveness of the implementation of post-conflict local elections during the Covid-19 pandemic in Bali Province as well as knowing and analyzing the inhibiting factors and efforts of the general election commission (KPU) to overcome the obstacles as intended. Empirical legal research methods. Sources of data obtained are field data obtained through direct observation methods and through interviews. The results showed that the implementation of the Regional Head Election by the General Election Commission during the Covid-19 pandemic had not been effective, based on reasons of substance, structure and culture. As an effort to overcome these obstacles, the KPU urges all Balinese people, both on social media and in print, not to be afraid to come to the TPS in six regencies / cities of Bali because all organizers up to the KPPS level have taken the Covid-19 rapid test and used personal protective equipment and logistical health protocol, dividing the room for voters who have a body temperature above 37.3 degrees, as well as ensuring that there will be no crowds and have synergized with the civil service police units, TNI, Polri and the Covid-19 task force.

Keywords: Effectiveness, Regional Head General Election, Covid-1.9

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum Indonesia menggunakan sistem Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) yang demokratis dimana, dilakukan secara berkala dan diselenggarakan berdasarkan

prinsip bebas, serta jujur dan adil (free and fair election).¹ Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sehingga Pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Pada era reformasi menyangkut dua perubahan penting yakni mekanisme dan prosedur pengisian jabatan dalam struktur ketatanegaraan serta instrument politik yang digunakan. Dua instrument politik yang menjadi kebijakan yakni pemilihan umum yang demokratis serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi.² Salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi yakni pelaksanaan pemilihan umum lokal dalam memilih kepala daerah (selanjutnya disebut Pemilukada).³ Pemilukada merupakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah terdiri dari Gubernur untuk Provinsi, Bupati untuk kabupaten dan Walikota untuk kota.⁴

Sehubungan dengan proses penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu dipastikan tahapan Pemilihan yang diselenggarakan baik di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/ Kota berlangsung dengan baik, tetapi nyatanya di KPU Provinsi Bali menghadapi masalah yaitu adanya penyebaran virus Covid- 19 yang melanda seluruh dunia. Mengadakan pemilu di masa pandemi bukanlah hal yang mudah agar sejalan dengan standar demokrasi.⁵ Proses-proses pemilu normal dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang klaster baru penyebaran Covid- 19.⁶ Dimasa Pandemi ini dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perpu Pilkada). Berdasarkan atas latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis jurnal yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MASA PANDEMI DI PROVINSI BALI”**.

¹ Ashhiddiqie, Jimly. “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebai Instrumen Demokrasi”. *Jurnal Konstitusi* 3, No. 4 (2006).

² Said, Mas’ud. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. (Malang, UMM Press, 2005): 74-75.

³ Norddholt, Henk Schulte.,ed. *Indonesian in Transition*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006) : 1.

⁴ Hamson, Zulkarnian. *Sejarah Pemilukada di Indonesia (bagian 1)*. Apakabarkampus.com <http://apakabarkampus.com/2017/11/27/sejarah-pemilukada-di-indonesia-bagian-1/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 20.56 Wita.

⁵ Suasisto, Aryo dan Prayudi. “Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* <http://puslit.dpr.go.id> XII, No. 12 (2020) : 25-30

⁶ Mahayadnya, I Gustii Ngurah Kartika. “Bertemu Pangdam IX Udayana, MW KAHMI Bali Bangun Sinergi Pilkada Aman Ditengah Pandemi”. *Denpasarupdate.com* <https://denpasarupdate.pikiran-rakyat.com/balinesia/pr-71806071/bertemu-pangdam-ix-udayana-mw-kahmi-bali-bangun-sinergi-pilkada-aman-ditengah-pandemi>, (2020) diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 20.55 Wita

Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan artikel ilmiah yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian pendahuluan dan dikembangkan sebagai penelitian lanjutan oleh para peneliti lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan pengaturan terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan serentak pada masa Pandemi Covid- 19 di provinsi Bali?
2. Apa faktor penghambat serta bagaimana upaya dari komisi pemilihan Umum Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pemilu dimasa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektifitas pelaksanaan pengaturan terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan serentak pada masa Pandemi Covid- 19 di provinsi Bali
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat serta upaya dari komisi pemilihan Umum Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pemilu dimasa Pandemi Covid-19

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) dan pengamatan langsung dilapangan (*observation*). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Teknik analisis dilakukan dengan mengumpulkan dan mengambil data yang diperoleh baik dari lapangan maupun keperpustakaan, yang selanjutnya diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh KPU Pada Masa pandemi Covid-19 di Provinsi Bali

3.1.1 Efektivitas

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum

atau diharapkan oleh hukum.⁷ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti pengaturan tentang Pemilihan pada masa pandemi covid-19 sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁹

3.1.2 Pemilihan

Agenda politik nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan¹⁰ yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) serentak. Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye dan pelantikannya, tetapi sejalanannya dinamika didaerah dengan agenda pembangunan yang direncanakan pusat agar dapat mencapai hasil maksimal. Penyelenggaraan Pilkada serentak dilaksanakan secara bertahap mulai pada 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, berikutnya Tahun 2020, 2022 dan 2023 hingga Pilkada serentak 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pilkada rutin menjadi agenda Nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sekali.¹¹

⁷ Novita. Ria Ayu, Prasetyo. Agung Basuki, Suparno. "Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo". *Dipoenogoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 1-2.

⁸ Soekanto, Soerjono. faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2019), 8.

⁹ Anestia, Anita. "Teori Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto". *Detik Hukum Equality Before The Law* <https://detikhukum.wordpress.com/berita/> 2015, diakses pada tanggal 24 November 2020 pukul 12.21 WITA.

¹⁰ Aritulloh, Achmad. "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermanfaat". *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 No. 2 (2015): 301-311.

¹¹ Dahlauthaib. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. (Yogyakarta, Liberty, 1989): 37.

Pilkada serentak 2017 diselenggarakan di tujuh provinsi (Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat), 18 kota dan 76 Kabupaten.¹² Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity*, dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi ditingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih professional, demokratis akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.¹³

3.1.3 KPU

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga Negara yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pemilihan yang berlangsung diseluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum yang sekarang merupakan KPU yang dibentuk setelah Pemilu Demokrasi.¹⁴ KPU dikonsepsikan secara hukum dan politik berbeda dengan KPU sebelumnya (1999) untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sistem yang berbeda disbanding Pemilu di era orde baru dan pemilu 1999, jelas mengemban harapan besar dari kekuatan-kekuatan sipil (pro demokrasi) untuk menjadi penyelenggara yang independen, sehingga mampu menjaga proses yang fair, adil dan transparan dengan hasil yang dipercaya rakyat. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945 dan dikategorikan sebagai lembaga negara yang disebut *constitutional importance*.¹⁵ Sebagai lembaga yang penting KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*)¹⁶ yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan Undang-Undang.¹⁷ Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2005 pada kata bertanggungjawab kepada DPRD dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik

¹² Dariyanto, Erwin. "Data Pilgub DKI dari Masa Kemasa, Diusung Banyak Parpol Belum Tentu Menang". *Detik News* <https://news.detik.com/berita/d-3273110/data-pilgub-dki-dari-masa-ke-masa-diusung-banyak-parpol-belum-tentu-menang> (2016) diakses tanggal 8 November 2020 Pukul 22. 16 Wita

¹³ Wibawa, I Putu Arya Putra. "Prediksi Partisipasi Pemilu Presiden 2014 dengan Metode Support Vector Machine". *Jurnal Ilmiah Merpati Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi* 7, No. 3 (2019): 182-192.

¹⁴ Marzuki, Suparman. "Peran KPU & Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Islamic of University* 15, No. 3 (2008).

¹⁵ Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konklidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006): 235

¹⁶ Irawan, Oktino Setyo. "Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Dinamika Hukum* 1, No. 2 (2011): 75-87.

¹⁷ Karlina, Ni Made Devi, Pascarani, Ni Nyoman Dewi, Purnamaningsih, Putu Eka. "Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Badung dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap(DPT) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2015". *Widya Sosiopolitika Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Citizen Chater* 2, No. 2 (2017): 1-88.

Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.1.4 Pandemi Covid-19

Diawal Tahun 2020, dunia digemparkan dengan marebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru dan World Health Organization memberi nama virus terbaru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini.¹⁸ Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok.¹⁹ Pada mula transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien tersebut dicurigai kasus "super spreader".²⁰ Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih berlanjut.

Kejadian luar biasa oleh corona virus bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Tahun 2002 Severe acute respiratory syndrome (SARS) disebabkan oleh SARS-Coronavirus (SARS-CoV) dan penyakit middle east respiratory syndrome (MERS) Tahun 2012.

Dengan mengingat bahaya wabah Covid-19 tersebut yang melanda seluruh dunia khususnya Indonesia maka, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Hukum merupakan sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial dan merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum. Sehingga peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan harus benar terlaksana oleh penegak hukum. Dalam perubahan suatu hukum harus dapat mengatasi permasalahan yang timbul dan dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.²¹ Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah ketika Pandemi datang pada saat tahun politik tepat yakni pada agenda Pemilihan Kepala daerah.

¹⁸ Yuliana. "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur". *Wellness and Healty Magazine* 2, No. 1 (2020): 188-192.

¹⁹ Chanel News Asia. "Wuhan Virus Outbreak: 15 medical workers infected, 1 in critical condition. Homepage on the Internet Cited Jan 28th 2020". Available on: <https://www.channelnewsasia.com/news/topic/wuhan>, (2020) diakses pada Tanggal 6 Desember 2020 pukul 15.56 WITA.

²⁰ Wisnubrata. "Mengenal "Super spreader" yang Mampu Menularkan Corona Dengan Cepat". *Kompas.com* <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/03/30/204147020/mengenal-super-spreader-yang-mampu-menularkan-corona-dengan-cepat> (2020), diakses pada Tanggal 6 Desember Pukul 22.12 Wita.

²¹ Zainuddin, Ali. *Sosiologi Hukum Penegakan Realitas, Nilai Moralitas Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2018): 14.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemilukada dan Upaya Oleh KPU pada Masa Pandemi Covid-19

Pada Pemilukada Tahun 2020, seluruh aktor Pemilu meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan pandemi Covid-19 dengan penentuan status kedaruratan kesehatan. Adapun penghambat yang ditemukan dalam pemilihan yaitu, Pembatasan interaksi dianggap sulit dan tidak maksimalnya kinerja penyelenggara Pemilu dalam aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran covid-19, KPU telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang didalam Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat empat tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar.

Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 hanya terbatas kepada penundaan penyelenggaraan teknis Pemilukada sampai tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan penyelenggaraan Pemilukada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020.²² Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada). Pasal 120 UU Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, adapun syarat yang ditetapkan pemilihan lanjutan, tertung dalam Pasal 120 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.”

Selain melalui mekanisme tersebut adapun alternatif lain melalui wawancara dengan Bapak I Putu Gede Eka Swambara sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Provinsi Bali pada Tanggal 27 Oktober Tahun 2020 pemilihan susulan yang sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) UU Pilkada dan mekanisme tersebut dilakukan untuk seluruh tahapan dalam artian dimulai dari awal. Adapun syaratnya tertuang didalam Pasal 121 ayat (1) berbunyi:

²² Farisa. Fitria Chusna. “Pilkada Lanjutan Hingga Susulan, Ini Sejumlah Rekomendasi Bawaslu Untuk KPU Hadapi Corona”. *Kompas.com* *Jernih* *Melihat* *Dunia* <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/18/07133891/pilkada-lanjutan-hingga-susulan-ini-sejumlah-rekomendasi-bawaslu-untuk-kpu?page=all> (2020) diakses pada Tanggal 27 November 2020.

“Dalam hal disuatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan.”

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi Covid-19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing. Menjadi dilematik bahwa Undang-Undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat. Dalam wawancara dengan bapak I Putu Gede Eka Swambara adapun upaya untuk menunda 4 tahapan Pilkada 2020 yang dianggap sebagai langkah tepat dan responsive menyikapi keadaan saat ini untuk menekan penyebaran wabah pandemi Covid-19 yang semakin luas. Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan Pilkada seharusnya ditunda secara total. Dalam lingkungannya tahapan hari pemilihan harus turut ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa tidak mungkin menyelenggarakan Pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam Undang-Undang, jika pandemi Covid-19 belum selesai sepenuhnya. Secara pertimbangan, seharusnya negara harus fokus terlebih dahulu kedalam hal-hal yang dasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara diatas bahwa postulat tersebut sudah sejalan dengan hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR dengan Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Maret 2020 berupa penundaan pemilihan Pilkada 2020.²³ Secara komperhensif terdapat empat kesimpulan dari rapat tersebut meliputi penundaan Pilkada serentak 2020, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama antara KPU Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan DPR Provinsi Bali, yang dimana, meminta Kepala Daerah untuk merelokasi dana Pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan Covid- 19. Dengan mengingat Indonesia adalah sebuah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan penundaan teragendakan dalam bentuk hukum yang resmi setingkat Undang-undang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 ahun 2019 tentang Konstitusionalitas Model Keserentakan Pemilu, agar tidak terjadi tambal sulam dalam penentuan jadwal Pilkada dikemudian hari. Sehingga apabila negara sudah tepat secara responsif menanggapi penundaan Pilkada dengan segala pertimbangan hukum maka, hukum telah dapat berjalan sebagaimana fungsi yang menurut Mochtar Kusuma Adtmaja bahwa

²³ Hasibuan. Resky Panji Perdana. “Urgensitas Perppu Pilkada Dikala Wabah Pandemi Covid-19”. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No.1 (2020): 121-128

“hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan Negara”.²⁴

4. Kesimpulan

Pemilukada Tahun 2020 belum berjalan efektif, mengingat seluruh aktor pemilu meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan pandemi Covid-19 dengan penentuan status kedaruratan kesehatan. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut maka, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan yang dimana hukum merupakan sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari keefektifan hukum. Sehingga efektifnya Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Adapun upaya dari permasalahan Pemilukada dimasa pandemi Covid-19 oleh KPU Provinsi Bali yaitu, KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat bali untuk tidak takut datang ke TPS ke 6 (enam) Kabupaten/ Kota dimana semua penyelenggara hingga tingkat KPPS sudah mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19 serta menggunakan alat pelindung diri dan logistic terkait protocol kesehatan yang sudah terdistribusi. Bagi pemilih maupun saksi yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat sudah disiapkannya bilik khusus, sehingga tidak berbaur dengan pemilih yang sehat. Serta KPU menjamin diluar TPS tidak akan adanya kerumunan karena sudah bersinergi dengan satuan polisi pamong praja, TNI, Polri serta gugus tugas Covid-19 tingkat desa.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie. Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Dahlauthaib. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. (Yogyakarta, Liberty, 1989).
- Kusumatatmadja. M. *Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni, 2002).
- Norddholt, Henk Schulte., ed. *Indonesian in Transition*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).
- Said, Mas'ud. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. (Malang, UMM Press, 2005).
- Soekanto, Soerjono. *faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2019)
- Zainuddin, Ali. *Sosiologi Hukum Penegakan Realitas, Nilai Moralitas Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2018).

²⁴ Kusumatatmadja. M. *Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni, 2002), 5

Jurnal

Aritulloh, Achmad. "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermanfaat". *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 No. 2 (2015).

Ashhiddiqie, Jimly. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi". *Jurnal Konstitusi* 3, No. 4 (2006).

Hasibuan. Resky Panji Perdana. "Urgensitas Perppu Pilkada Dikala Wabah Pandemi Covid-19". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No.1 (2020).

Irawan, Oktino Setyo. "Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Dinamika Hukum* 1, No. 2 (2011).

Karlina. Ni Made Devi, Pascarani. Ni Nyoman Dewi, Purnamaningsih. Putu Eka. "Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Badung dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2015". *Widya Sosiopolitika Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Citizen Charter* 2, No. 2 (2017).

Marzuki, Suparman. "Peran KPU & Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Islamic of University* 15, No. 3 (2008).

Novita. Ria Ayu, Prasetyo. Agung Basuki, Suparno. "Efektivitas Peraturan Perundang Undangan Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo". *Dipoenogoro Law Journal* 6, No. 2 (2017).

Suasisto, Aryo dan Prayudi. "Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* <http://puslit.dpr.go.id> 12, No. 12 (2020).

Wibawa, I Putu Arya Putra. "Prediksi Partisipasi Pemilu Presiden 2014 dengan Metode Support Vector Machine". *Jurnal Ilmiah Merpati Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi* 7, No. 3 (2019).

Yuliana. "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur". *Wellness and Healthy Magazine* 2, No. 1 (2020).

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Internet

Anestia, Anita. "Teori Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto". *Detik Hukum Equality Before The Law* <https://detikhukum.wordpress.com/berita/> 2015, diakses pada tanggal 24 November 2020 pukul 12.21 WITA.

Chanel News Asia. "Wuhan Virus Outbreak: 15 medical workers infected, 1 in critical condition. Homepage on the Internet Cited Jan 28th 2020". Available on: <https://www.channelnewsasia.com/news/topic/wuhan>, (2020) diakses pada Tanggal 6 Desember 2020 pukul 15. 56 WITA.

Dariyanto, Erwin. "Data Pilgub DKI dari Masa Kemasa, Diusung Banyak Parpol Belum Tentu Menang". *Detik News* <https://news.detik.com/berita/d-3273110/data-pilgub-dki-dari-masa-ke-masa-diusung-banyak-parpol-belum-tentu-menang> (2016) diakses tanggal 8 November 2020 Pukul 22. 16 Wita

Farisa. Fitria Chusna. "Pilkada Lanjutan Hingga Susulan, Ini Sejumlah Rekomendasi Bawaslu Untuk KPU Hadapi Corona". *Kompas.com Jernih Melihat Dunia* <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/18/07133891/pilkada-lanjutan-hingga-susulan-ini-sejumlah-rekomendasi-bawaslu-untuk-kpu?page=all> (2020) diakses pada Tanggal 27 November 2020.

Hamson, Zulkarnian. *Sejarah Pemilukada di Indonesia (bagian 1)*. Apakabarkampus.com <http://apakabarkampus.com/2017/11/27/sejarah-pemilukada-di-indonesia-bagian-1/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 20.56 Wita.

Mahayadnya, I Gustii Ngurah Kartika. "Bertemu Pangdam IX Udayana, MW KAHMI Bali Bangun Sinergi Pilkada Aman Ditengah Pandemi". *Denpasarupdate.com* <https://denpasarupdate.pikiran-rakyat.com/balinesia/pr-71806071/bertemu-pangdam-ix-udayana-mw-kaelmi-bali-bangun-sinergi-pilkada-aman-ditengah-pandemi>, (2020) diakses pada tanggal 8 November 2020 Pukul 20.55 Wita

Wisnubrata. "Mengenal "Super spreader" yang Mampu Menularkan Corona Dengan Cepat".

Kompas.com <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/03/30/204147020/mengenal-super-spreader-yang-mampu-menularkan-corona-dengan-cepat> (2020), diakses pada Tanggal 6 Desember Pukul 22.12 Wita.